

BAB III

SEJARAH DAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG

A. Sejarah pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Kota Palembang sebagai ibukota provinsi sumatra selatan tentunya memiliki suatu pengadilan, karena pada dasarnya setiap Ibukota maupun kabupaten harus ada pengadilan.

Samahalnya dengan Palembang memiliki pengadilan agama yang terletak di jalan pangeran ratu. pengadilan agama kelas 1a Palembang ini di gunakan sebagai tempat mencari atau menegakan suatu keadilan bagi masyarakat muslim dalam ruang lingkup perkara perdata.

1. Dari zaman kesultanan palembang

Palembang, menurut ungkapan *De Roo De La Faille* sebagai suatu kota khas melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat pulau kembara, menjadi sebuah kesultanan di tahun 1675 yaitu di masa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar pangeran ratu.¹

¹PA Palembang, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palembang, 2018 (http://pa-palembang.go.id/index.php?option=com_newsfeeds&view=category&id=41&Itemid=34, di akses pada tanggal 16 mei 2019).

Walapun banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun semenjak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.

Pangeran Ratu sendiri di tahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih di kenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang

Menurut sebuah tulisan Melayu di tahun 1822 yang di kutip oleh *Dee Roo De La Faille*, anggota *Raad Van Indie* (Dewan Hindi Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, dalam tradisi Kesultanan Palembang ada di kenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang di dampingi Sultan, seperti halnya “catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, belgelar Pangeran Natadirja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di

ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ilaha Pangeran Nata Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahanya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang di sebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.²

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman Kesultanan Palembang secara garis besar dapat di bagi menjadi dua: pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran, kematian, kewarisan, kelalalian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi tumenggung dan memutuskan perkara pidana. Pembagian ini di akui oleh van sevenhoven yang pernah menjabat komisararis Raad Van Indie, dan selalu di jadikan bahan perbandingan *De Roo De La Faille* dengan keadaan

²Pengadilan Tinggi Agama Palembang, *Penyusun Naskah Buku Yuridiksi dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang* (Palembang: 2007), hal. 3.

surambi di solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.³

Dari sini, terlepas dari kecendrungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan hukum Islam, dapat di tarik kesimpulan berdasarkan wewenang pengadilan dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti pengadilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17 yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika pada tahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mahmud Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hitang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia pada tahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang.⁴

Ketika sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan mengusir Palembang sepenuhnya,

³Op.cit

⁴Op.cit

dan dengan demikian berakhirilah sejarah kesultanan Palembang.

Walapun demikian, lembaga peradilan Agama yang menjadi wewenang dari pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintah seperti zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalanya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dalam produk hukum tertua yang berhasil di temukan berbentuk penetapan hibah di tahun 1878.

a. Ditunggah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan. Mahkamah syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 agustus 1945 yang di ketuahi oleh Ki H.Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini di akui oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 januari 1947. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah yang baru lahir di bubar karena pemerintah militer belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama

diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang di sebut "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang.⁵

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas intruksi Gubernur Sumatra Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang perdikat propisnsi, bukanlah pengadilan tinggi banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 september 1950 Nomor: A/14/9648, Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau sebanyak satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syari'ah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan.

⁵*Ibid*

Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya. Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.

b .Perkembangan sesudah PP Nomor 45 Tahun 1957

Sebagai realisasi dari PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga

berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu.⁶

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat Ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus. Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung

⁶*Ibid*

baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.⁷

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso Km.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati

⁷*Ibid*

gedung “Milik Sendiri” yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso Km.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.⁸

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua

⁸*ibid*

Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har,
S.H.

Pada tanggal 1 Agustus 1998, Ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan Ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan

Agama Palembang dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas I B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.⁹

Drs. H. Burdan Burniat, S.H. mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh H. Helminizami, S.H, M.H, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, S.H., M.H. pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan.

Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami, S.H., M.H. pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs. H. Alimin Patawari,

⁹*Ibid*

S.H., M.H. Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami, S.H., M.H. digantikan Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi, S.H.

B. Visi dan misi pengadilan agama kelas 1a palembang

- a. Visi
terwujudnya pengadilan agama palembang yang agung
- b. Misi
 1. Menjaga kemandirian pengadilan agama palembang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarikeadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama palembang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama palembang
- c. Motto kerja gembira sukses, berintegrasi dalam layanan dan taat pada aturan Kebijakan mutu

1. Menerapkan sistem manajemen mutu iso 9001:2015 dengan melakukan peningkatan terus menerus.
2. Meningkatkan efesisiensi efektifitas dan produktifitas
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berintegrasi, ramah dan sopan dalam pelayanan
4. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan kemampuan pengadilan agama kelas 1a Palembang
5. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku

STRUKTUR ORGANISASI

